

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor: 57 Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Daerah terakhir dengan Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 2. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
- 3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
- 6. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.
- 7. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPT.
- 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

PEMBENTUKAN

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk:
 - a. UPT Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - b. UPT Laboratorium Lingkungan.

- (2) UPT Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPT kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPT kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Kebersihan dan Pertamanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Kebersihan dan Pertamanan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

- (1) UPT Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas mengelola kebersihan dan pertamanan.
- (2) UPT Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis UPT Kebersihan dan Pertamanan;

- c. pemeliharaan kebersihan jalan dan ruang publik;
- d. pengelolaan sampah dan taman kota;
- e. pengelolaan tempat pengolahan akhir sampah;
- f. pengelolaan ketatausahaan UPT Kebersihan dan Pertamanan;
- g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- h. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Kebersihan dan Pertamanan;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Kebersihan dan Pertamanan; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Kebersihan dan Pertamanan.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan kebersihan dan pertamanan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan kebersihan dan pertamanan;
 - d. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Kebersihan dan Pertamanan;
 - e. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Kebersihan dan Pertamanan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Kebersihan dan Pertamanan;
 - g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Kebersihan dan Pertamanan;

- h. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, administrasi keuangan, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Kebersihan dan Pertamanan;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Kebersihan dan Pertamanan;
- k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Kebersihan dan Pertamanan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(3) Bagan susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas mengelola laboratorium lingkungan.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis UPT Laboratorium Lingkungan;
 - c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengujian kualitas lingkungan hidup;
 - d. pengelolaan ketatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan;
 - e. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - f. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Laboratorium Lingkungan;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Laboratorium Lingkungan; dan
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan;
- d. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Laboratorium Lingkungan;
- e. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Laboratorium Lingkungan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Laboratorium Lingkungan;
- g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Laboratorium Lingkungan;
- h. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, administrasi keuangan, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Laboratorium Lingkungan;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Laboratorium Lingkungan;
- k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan; dan
- 1. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Laboratorium Lingkungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 127 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 127); dan
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 128);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 29 Desember 2023 BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 29 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 57.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL


NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


A. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN



B. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA